



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI

KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Lurah Kelurahan Kuningan Timur Nomor 411/PU.01.04 tanggal 3 November Tahun 2023 tentang Penyampaian Penggantian Sekretariat PPS Kelurahan Kuningan Timur;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 350/PP.04.1-BA/3174/2023 tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP	JABATAN
1.	Fahrizal	Laki-laki	197906041998031002	Sekretaris
2.	Ramini	Perempuan	198405092009042010	Anggota

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000/bulan untuk Sekretaris dan Rp. 1.050.000/bulan untuk anggota Sekretariat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 3 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


MUHAMMAD TAQIYUDDIN